

KERTAS POSISI UNTUK PENYUSUNAN UU PENYIARAN PENGGANTI UU NO. 32 TAHUN 2002

Disusun oleh:

Persatuan Radio Televisi Publik Daerah (INDONESIA PERSADA.ID)



Editor:

DARMANTO, MASDUKI, DWI HERNUNINGSIH

PERSATUAN RADIO TELEVISI PUBLIK DAERAH (PERSADA ID)
BEKERJA SAMA DENGAN PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI,
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
(UII) DAN RUMAH PERUBAHAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (RPLPP)
YOGYAKARTA, 2023

KERTAS POSISI UNTUK PENYUSUNAN UU PENYIARAN PENGGANTI UU NO. 32 TAHUN 2002

Disusun oleh:

Persatuan Radio Televisi Publik Daerah (INDONESIAPERSADA.ID)

Kontributor:

Rita Triana (Wasekjen 1 INDONESIAPERSADA.ID), Trio Beni Putra (Wasekjen 2 INDONESIAPERSADA.ID), Rizma Erina Aini (Staf Eksekutif INDONESIAPERSADA.ID), Adi Agung (LPPL Bercahaya FM), Agus (Kominfo PBG), Aji Sri (Diskominfo Kabupaten Tegal), Alan Qosdana (Batik TV), Amalia Fajarsari (Pesona Fm Wonosobo), Andari (Diskominfo Batang), Andra Ridwan (Diskominfo Kab Malang), Anugrah Pambudi Wicaksono atau Pampam (RPLPP), Arin (LPPL Bercahaya FM), Beni (Diskominfo Wonogiri), Catur Indinah Rahayuni (Gema Soedirman PBG), Darmanto (RPLPP/BRIN), Devanda Ilhma (Kominfo Trenggalek), Dhian Cithia R.A (Kominfo Jombang), Eko Kur P, Fera T.B (Kominfo Kab Blitar), Feri R (LPPL Bercahaya FM), Firly Annisa (RPLPP), Hendri P (Erte FM Temanggung), Herman Widodo (Kominfo Kab Blitar), Hesti (Kominfo Trenggalek), Husbandiyah (Buana Asri), Imam Sukma (Kebumen TV), Irfan Gusma P (Buana Asri), Isnar (Kominfo Trenggalek), Jiali Palupi (Diskominfo Purbalingga), Kusnianto (Slawi FM), Luli Haryo W (Diskominfo Kab Magelang), M Habib Ha (Kominfo GK), Mahdi Dzulfikar (Batik TV), Martini Rahayu (Gema Soedirman PBG), Masduki (UII), Miftaeludin (RIS FM), Nurhayati (Diskominfo Kabupaten Tegal), Paulus Widiyanto, Puspita Angger S Rahayu K (Diskominfo Wonogiri), Robert Al Kautsar (Suara Pasuruan FM), Silvia D.P (Diskominfo JBG), Sukaryanto (Diskominfo Cilacap), Sukmawan (Kebumen), Sumarno (Kominfo GK), Suratno (Diskominfo Kebumen), Suriyadi (Diskominfo), Triossy (Diskominfo Batang), Tubagus, Unik Gamiwati (Diskominfo Kebumen), Wildan (LPPL Suara Pasuruan), Yazilatun N (Kominfo Wonosobo), Zakirotul Diana (Persada Blitar).

Tim Fasilitasi Diskominfo Jawa Tengah

Bastommy Akbar Nugroho, Dahyu Afni Rahmah, Danang Tri Hermawan, Laili Rizqiani

Riena Retnaningrum, Taryan, Tiara Mahatmastuti, dan Tyas Oktaviana

Editor:

Darmanto, Masduki, Dwi Hernuningsih

Persatuan Radio Televisi Publik Daerah (INDONESIAPERSADA ID)

Bekerja sama dengan Program Studi Ilmu Komunikasi,
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia (UII)
dan Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP)
Yogyakarta, 2023

Kata Pengantar

Sudah genap dua dasawarsa keberadaan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang disahkan pada November 2002. Terdapat banyak kemajuan dalam tata kelola lembaga penyiaran, dari kontrol pemerintah menjadi kontrol publik/komunitas dan pelaku ekonomi. Salah satu contohnya, kehadiran lembaga penyiaran publik nasional (LPP) dan lokal (LPPL). Namun, terdapat pula berbagai hambatan pelaksanaan UU tersebut, dua pilar penyiaran yang dinilai sebagai pilar demokrasi media: lembaga penyiaran publik (LPP) dan komunitas (LPK) justru mengalami stagnasi. Perhatian pemerintah terpusat kepada pertumbuhan lembaga siaran komersial dan transformasi teknologi penyiaran dari analog ke digital. LPP dan LPK secara alamiah dibiarkan berjalan sendiri, tertinggal bahkan stagnan.

Dalam diskursus global terkait penyiaran publik, terdapat dua model besar. Penyiaran publik berskala nasional seperti di BBC Inggris, dan penyiaran publik berskala lokal seperti di Amerika Serikat (*national public radio*). Di Indonesia, penyiaran publik lokal juga tumbuh sebagai keberlanjutan dari lembaga penyiaran pemerintah daerah atau dikenal RSPD di masa Orde Baru. LPPL mendapat legalisasi dalam UU Penyiaran dan telah menjadi institusi yang tidak terpisah, tak boleh diabaikan dari penyiaran nasional. Selama dua puluh tahun sejak ia berstatus penyiaran publik yang independen, LPPL mengalami pertumbuhan secara jumlah, tetapi stagnasi secara kualitas manajemen dan konten siaran. Mandat sebagai lembaga media yang independen dari pemerintah belum bisa dipenuhi.

Secara umum, sistem penyiaran Indonesia yang diatur oleh UU No. 32/2002 juga telah mengalami perubahan signifikan, terutama oleh disrupsi digital. Seluruh lembaga penyiaran di Indonesia, tak terkecuali LPPL sudah bersiap dan mulai terjun ke layanan digital, melalui model siaran *streaming*, media sosial dan aplikasi bergerak. Migrasi ke layanan digital tidak saja dalam rangka menjaga keberlanjutan sebagai media yang didengar publik digital, tetapi sebagai kewajiban pelayanan kepada warga pengguna digital yang jumlahnya semakin besar, yang sekaligus merawat relevansi LPPL di masa depan. Dalam kerangka ini, revisi regulasi yang kini sedang diproses di Komisi I DPR, menjadi ruang bagi proteksi dan inovasi layanan siaran digital bagi semua lembaga penyiaran termasuk LPPL.

Kertas posisi (*position paper*) ini merangkum berbagai aspirasi, telah melewati pemetaan masalah dalam forum webinar, diskusi terpumpun (*focus group discussion*, FGD) dan observasi lapangan terkait permasalahan dan solusi keberlanjutan LPPL di Indonesia. Kertas posisi ini dibuat sebagai bagian dari advokasi kebijakan, aspirasi resmi INDONESIAPERSADA.ID selaku organisasi payung LPPL di Indonesia. Aspirasi ditujukan kepada DPR selaku pembuat regulasi, dan juga komunitas nasional serta internasional yang peduli pada LPPL.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pengurus Nasional INDONESIAPERSADA.ID, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, pengelola Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan pegiat Rumah Perubahan LPP yang secara kolaboratif telah memfasilitasi produksi dan diseminasi kertas posisi ini.

Yogyakarta, 25 Oktober 2023
Ketua Umum INDONESIAPERSADA.ID

Pokok-Pokok Pemikiran

Arah Pengaturan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)

dalam UU Penyiaran Pengganti UU No. 32/2002

A. Pendahuluan

Nomenklatur Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) muncul pertama kali dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tepatnya pada Pasal 14 ayat (3) dan kemudian dieksplorasi lebih mendalam melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Pengaturannya dalam UU 32/2002 (Pasal 14 dan 15) merupakan satu klaster dengan LPP Radio Republik Indonesia (RRI) dan LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Namun, dalam pengaturan lebih lanjut melalui PP 11 Tahun 2005, terjadi ketimpangan yang sangat tajam sehingga layak dikatakan diskriminatif (Masduki, 2023). RRI dan TVRI diperlakukan bagai anak emas dan diberi karpet merah untuk langsung menjadi LPP tanpa melalui usaha keras. Sementara LPPL bagaikan anak di bawah asuhan ibu tiri yang tidak menyukainya sehingga selalu dihadapkan pada berbagai kesulitan. Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) atau Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah eksis sejak Orde Baru, tidak bisa langsung bertransformasi menjadi LPPL seperti RRI dan TVRI. Proses pendiriannya harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas usul DPRD dan untuk itu terlebih dahulu perlu dibuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukumnya. Sementara untuk melahirkan Perda sangat tergantung dari *political will* masing-masing pimpinan daerah, tetapi umumnya tidak lepas dari *politicking* dan traksaksional.

Terkait dengan ketentuan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), LPPL harus menempuh jalan panjang, bahkan lebih rumit dibanding dengan yang harus dilalui oleh lembaga penyiaran swasta. Proses perizinan lembaga penyiaran swasta di daerah tidak perlu menanti lahirnya peraturan daerah. Sementara itu untuk pendirian LPPL, selain harus melewati prosedur panjang seperti halnya lembaga penyiaran komersial, juga harus didahului dengan pembuatan perda terlebih dahulu. Sementara RRI dan TVRI dapat memperoleh IPP cukup dengan hanya menulis surat kepada Menteri Kominfo.

Jika dicermati secara seksama, isi pengaturan PP. 11/2005 memperlihatkan sedikitnya 13 aspek yang dapat menjadi bukti adanya pengaturan diskriminatif terhadap LPPL (Darmanto, 2023). Dari tiga belas aspek tersebut dapat diklasifikasi menjadi beberapa kategori permasalahan. *Pertama*, kebijakan umum pengaturan dalam bentuk PP. Untuk LPP RRI selain diatur dalam PP. 11/2005 diatur secara khusus melalui PP. No. 12, sedangkan untuk LPP TVRI ada PP. No. 13 Tahun 2005 sehingga kedudukannya semakin kokoh. Namun, untuk LPPL tidak ada pengaturan tersendiri sehingga sejumlah ketentuan yang ada di dalam PP. 12 dan 13 tahun 2005 tidak berlaku bagi LPPL sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu harus ada perjuangan untuk mewujudkan lahirnya PP khusus LPPL.

Kedua, adanya pembatasan penyelenggaraan layanan penyiaran. Misal, RRI dan TVRI boleh memiliki beberapa saluran program, sedangkan LPPL hanya boleh memiliki satu *chanel* program. Di samping itu LPPL diwajibkan merelai siaran RRI untuk LPPL radio, dan merelai TVRI untuk LPPL televisi. Kebijakan seperti itu sesungguhnya merupakan warisan Orde Baru yang tidak relevan dengan sistem demokrasi. Padahal UU Penyiaran 32/2002 dengan sangat jelas menganut sistem penyiaran berjaringan yang menempatkan lembaga penyiaran sejenis bisa berdiri sama tinggi. Sebagai sesama penyiaran publik: RRI, TVRI, dan LPPL seharusnya memiliki posisi yang sejajar, bukan hirarkhis.

Ketiga, PP. No. 11 Tahun 2005 menentukan bahwa peluang kerja sama bagi LPPL diperbolehkan hanya dengan RRI untuk LPPL radio, dan dengan TVRI bagi LPPL televisi, tidak bisa dengan lembaga lain. Ketentuan itu jelas bertentangan dengan semangat demokrasi yang menolak adanya hegemoni oleh pihak lain. Karenanya ketentuan bahwa LPPL hanya dapat bekerja sama dengan LPP RRI dan LPP TVRI harus ditolak.

Keempat, adanya kewajiban bagi LPPL untuk melakukan uji coba siaran. Ketentuan itu tidak berlaku bagi stasiun RRI dan TVRI baru karena proses perizinannya tidak melewati proses yang panjang seperti penyiaran swasta. Apabila selama masa uji coba tersebut LPPL memungut biaya atau menyiarkan iklan, dan kemudian telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak dua kali maka Izin Penyelenggaraan Penyiarannya dicabut.

Dari paparan tersebut, jelas bahwa selama substansi PP. No. 11 Tahun 2005 belum berubah, rasanya berat sekali upaya yang harus dilakukan untuk memperkuat eksistensi LPPL. Sebab, begitu banyak kendala struktural yang dihadapi, dan minim dukungan dari berbagai pihak. Problem struktural dalam bentuk perundangan dan regulasi yang ada tidak mungkin diurai sendiri oleh pelaku LPPL, tetapi harus ada keterlibatan semua pihak. Pada sisi lain, problema sosial seperti persepsi masyarakat mengenai pentingnya penyiaran publik masih sangat rendah. Sementara itu, belum ada kisah pengalaman terbaik (*best practice*) tentang LPPL sebagai model penyiaran publik lokal yang baik di Indonesia.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, INDONESIA PERSADA ID didukung seluruh anggota bertekad memperjuangkan lahirnya UU Penyiaran yang memberi hak hidup kepada LPPL sama dengan yang diberikan kepada RRI dan TVRI. Sebab, keberadaan LPPL sesungguhnya sangat dibutuhkan mengingat politik pemerintahan Indonesia saat ini menganut sistem desentralisasi, sehingga dibutuhkan kehadiran media yang mampu mendukung sistem demokrasi di tingkat lokal. Apalagi kalau ditinjau dari aspek ketahanan nasional berdasarkan pendekatan astagatra (geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam), keberadaan LPPL sangat strategis karena berfungsi merajut ke-Indonesiaan. LPP dan LPPL merupakan jembatan komunikasi interaktif, membangun konektivitas hati dan pikiran sebagai satu bangsa dalam rangka mewujudkan ketahanan informasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ketahanan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Urgensi lain dari kehadiran LPPL adalah sebagai rujukan utama masyarakat lokal (provinsi/kabupaten/kota) dalam mendapatkan informasi yang terpercaya di tengah maraknya misinformasi dan disinformasi.

Namun, potensi tersebut dapat berjalan efektif jika eksistensi LPPL itu sendiri kuat dan profesional sehingga diperhitungkan oleh banyak pihak. Penguatan LPPL hanya bisa terwujud jika ada perubahan arah pengaturan UU Penyiaran. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi INDONESIA PERSADA.ID untuk memperjuangkan penguatan LPPL melalui perubahan peraturan perundangan dan regulasi pelaksanaannya.

Dalam rangka memperjuangkan hak hidup LPPL agar setara dengan RRI dan TVRI, serta menjamin keberlanjutannya, INDONESIA PERSADA.ID memandang perlu menyusun pokok-pokok pikiran dalam bentuk kertas posisi (*position paper*) yang berisi usulan perubahan arah pengaturan dalam UU Penyiaran. INDONESIA PERSADA ID berharap agar pengaturan mengenai LPPL dalam UU Penyiaran yang baru bersifat komprehensif dan paripurna sehingga tidak diperlukan aturan pelaksanaan kecuali oleh Dewan Penyiaran Publik. Oleh karena itu, pengaturan LPPL dalam UU Penyiaran perlu menjadi bab/pasal tersendiri.

B. Tujuan Penyusunan Kertas Posisi

1. Mengartikulasikan aspirasi pengelola LPPL untuk mendapatkan pengakuan yang setara dengan RRI dan TVRI dalam UU Penyiaran

2. Mewujudkan dokumen resmi berisi pemikiran dan nilai-nilai yang akan diperjuangkan oleh LPPL dan INDONESIA PERSADA ID agar diakomodasi dalam UU Penyiaran.
3. Sebagai media komunikasi untuk memperkenalkan diri LPPL dan INDONESIA PERSADA ID baik di level nasional, regional, dan internasional.

C. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pokok-pokok pikiran yang diusulkan oleh PERDADA ID untuk mendapatkan pengaturan yang setara sebagai media penyiaran publik dengan RRI dan TVRI mencakup sejumlah isu, tidak hanya terbatas pada hal-hal berikut: (1) definisi penyiaran, (2) definisi penyiaran publik lokal, (3) definisi konten lokal, (4) asas (5) tujuan, (6) fungsi dan tugas LPPL, (7) arah penyiaran LPPL, (8) prinsip penyiaran publik lokal, (9) status kelembagaan, (10) badan hukum, (11) struktur organisasi, (12) cakupan wilayah siaran, (13) aksesibilitas publik dalam pengelolaan LPPL (publik sebagai kunci kekuatan LPPL), (14) syarat dan mekanisme pendirian LPPL, (15) perizinan, (16) penggunaan frekuensi, (17) sumber pendanaan, (18) model pengelolaan keuangan, (19) infrastruktur dan teknologi penyiaran, (20) sumber daya manusia, (21) partisipasi publik, (22) program siaran, (23) riset kebutuhan publik, (24) jaringan penyiaran, (25) jaringan kerja sama, (26) transparansi, (27) akuntabilitas, (28) kode etik, (29) standar program siaran LPPL, dan (30) regulator.

D. Uraian Singkat Pokok-Pokok Pemikiran

1. Definisi Penyiaran

Dalam rumusan pada UU No. 32/2002 Bab I pasal 1 Ketentuan Umum disebutkan: Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Rumusan ini tidak lagi relevan dengan era digital yang terkoneksi oleh jaringan internet. Sepuluh perubahan paradigma komunikasi seperti dikatakan oleh Orihuela (2017) telah mendekonstruksi konsep penyiaran seperti yang tertuang dalam UU 32/2002. Konsep penyiaran harus diperluas menjadi aktivitas layanan konten yang berpola interaktif, menjangkau seluruh segmen masyarakat, dan menggunakan multiplatform baik melalui terrestrial, media sosial, dan jaringan berbasis website (*streaming*). Sudah waktunya meninjau ulang penggunaan istilah “penyiaran” yang mengasumsikan proses penyebaran dari satu titik ke banyak titik dengan istilah baru yang lebih sesuai, yaitu “media layanan.” Lebih jauh, penyiaran harus mengandung makna dan tujuan untuk informatif, mencerdaskan, mencerahkan, memengaruhi, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks penyiaran publik, ia harus independen, objektif, non-komersil, berdiri di atas seluruh golongan, mengacu kepada pola pikir PICAN (*Public, Interest, Convenient, and Necessity*), termasuk berpihak kepada minoritas.

2. Definisi Penyiaran Publik Lokal

Penyiaran publik lokal (LPPL) merupakan model ketiga penyiaran publik di Indonesia setelah TVRI dan RRI. Ia merupakan etalase bagi ekspresi budaya lokal, isu lokal, potensi lokal, dan segala sesuatu yang mengekspresikan identitas lokal. Dalam kerangka ini, ia merupakan ruang publik bagi dialog antara pemerintah lokal (*local government*) dengan masyarakat (*society*), ruang pendidikan bahasa, ideologi bangsa, olah raga, sejarah, *wisdom, foods*, musik, dan sebagainya; memfasilitasi lahirnya *local public talents, local experts, traditional leaders*; dan pelestarian *local memories*. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, pendefinisian LPPL dalam UU Penyiaran harus spesifik, memberi arah yang jelas dan kuat bagi terbentuknya karakteristik LPPL yang berbeda dengan lembaga penyiaran publik

nasional (LPPN). Pendefinisian dalam UU Penyiaran yang baru harus membedakan secara tegas tentang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang sifatnya general, LPPN, dan LPPL.

3. Definisi Konten Lokal

Konten lokal dapat dilihat dari sejumlah aspek, yaitu lokal secara geografis; potensi alam; budaya dalam arti luas mencakup ide, gagasan, pemikiran, nilai-nilai, dialek, bahasa, adat istiadat, *local taste*, aktivitas sosial, kebiasaan lokal, seni, artefak, pemerintahan lokal (*local government*) (Kontjaraningrat, 1990: 186-187); dan peristiwa sosial lokal. Merujuk pada konsep lokal tersebut di atas, muatan konten lokal akan mencakup, tetapi tidak terbatas pada materi produk unggulan lokal, wisata lokal, kuliner lokal, kegiatan masyarakat lokal, prestasi lokal, legenda, cerita rakyat, pemerintahan lokal, kepercayaan lokal, kesenian lokal, komunitas, birokrasi (*bureaucracy*), regulasi (*regulations*), permasalahan public lokal (*local public affairs*), berita-berita (*news*) lokal, sumber daya alam lokal (*local natural resources*), festival, liburan (*holiday*), Bahasa (*language*), olah raga (*sports*), pertunjukan seni (*arts-performance*), monument (*monument*), warisan budaya (*heritage*), ruang-ruang terbuka (*space*), infrastruktur (*infrastructure*), kearifan loka (*local wisdom*), norma-norma local (*local norms*), tradisi (*traditions*), sejarah (*history*), turisme (*tourism*), makanan lokal (*local foods*), musik, sandiwara/bentuk seni lainnya, kebutuhan dasar (*basic needs*), informasi dasar (*basic information*); talen lokal (*local talents*), ahli-ahli lokal (*local experts*), pemimpin tradisional (*traditional leaders*); *local memory archives*; dan lainnya.

4. Asas LPPL

Dalam pengaturan terkait nilai dasar LPPL, maka rumusan asas dalam Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi, "Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab," masih relevan untuk dipertahankan dengan memasukkan tambahan beberapa butir asas baru seperti independensi, aspiratif, partisipatif, inklusivitas, transparansi, akuntabel, kolaboratif, dan kreatif.

5. Tujuan

Tujuan didirikannya LPPL adalah memenuhi hak konstitusional warga masyarakat untuk berkomunikasi, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak berpendapat (*right to opinion*), dan hak berekspresi (*right to expression*). Pada sisi lain, LPPL juga memfasilitasi negara (Pemerintah Daerah) untuk memenuhi kewajiban menyampaikan (*obligation to tell*) mengenai apa yang diperbuatnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Selain itu, pendirian LPPL memiliki tujuan mendorong terciptanya masyarakat berbasis pengetahuan, mengembangkan demokrasi, memperkuat sistem pemerintahan lokal, menjaga kebudayaan daerah, memperkuat ketahanan informasi daerah, merawat nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Fungsi, dan Tugas LPPL

Merujuk ketentuan dalam Pasal 4 UU No. 32 Tahun 2002, LPPL sebagai media massa mempunyai fungsi informatif, edukatif, inspiratif, mencerahkan, membangun korelasi sosial, melakukan kontrol sosial, memperkuat budaya daerah, melayani kepentingan masyarakat dan pemerintahan daerah, menciptakan keadilan, memperkuat ketahanan informasi daerah, dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Adapun tugas LPPL merujuk penuh pada dua huruf: PL: publik lokal itu sendiri, sebagai pihak yang menjadi target layanan. Dalam konteks makro, ia melayani kepentingan publik daerah dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, pemecahan masalah publik, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, mencerahkan, mendorong partisipasi masyarakat dalam dinamika pembangunan daerah, mengupayakan terwujudnya keadilan, menciptakan ketahanan informasi di tingkat daerah, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

7. Arah LPPL

Ketentuan pada Pasal 5 UU No. 32 Tahun 2002 terkait “arah penyiaran” masih relevan untuk digunakan dalam mengatur pedoman kerja broadcaster LPPL. Merujuk pada ketentuan tersebut, arah penyiaran LPPL adalah untuk:

- a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai religiusitas
- c. menjaga dan meningkatkan jati diri daerah sebagai bagian tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah;
- e. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- g. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- h. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- i. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian Masyarakat lokal, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- j. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
- k. mencegah maraknya disinformasi dan misinformasi atau hoaks;
- l. memajukan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional; dan
- m. memfasilitasi warga masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya untuk berkomunikasi

8. Prinsip Penyiaran Publik Lokal

LPPL harus dilihat sebagai salah satu wujud dari demokratisasi penyiaran. Prinsip dasar LPPL adalah dari, oleh dan untuk publik lokal. LPPL membuka akses dan partisipasi yang penuh bagi setiap individu dalam warga lokal tersebut. ‘Akses’ merujuk pada ketersediaan perangkat komunikasi dan sumber daya yang diperuntukkan bagi publik lokal. Dengan kata lain, LPPL menjadi wadah ekspresi individual maupun kolektif bagi warga lokal, yang meliputi berita, opini hingga edukasi dan hiburan. Sementara ‘partisipasi’ merujuk pada keterlibatan warga lokal dalam proses produksi informasi serta operasional sehari-hari dan pengawasan terhadap penyelenggaraan LPPL. Singkatnya, LPPL adalah media yang disesuaikan untuk kebutuhan lokal, untuk tujuan apapun yang disepakati oleh warga lokal.

9. Status Kelembagaan

Merujuk UU No. 32/2002 tentang Penyiaran pasal 14 ayat 3, keberadaan LPPL disebutkan sebagai berikut: Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal. Artinya, posisinya hanya sebagai pelengkap setelah layanan RRI atau TVRI tidak tersedia. Pasal ini harus dihapus dan diganti dengan pasal baru yang menempatkan LPPL setara status kelembagaan dan peran/posisinya dengan RRI dan TVRI sebagai LPP: Lebih jauh, proses transformasi dari Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) menjadi LPPL tidak perlu melewati jalur panjang, tetapi cukup dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana berlaku pada RRI dan TVRI. Sedangkan untuk proses pendirian LPPL yang baru, inisiator cukup mengajukan surat permohonan tertulis kepada Menteri/pejabat pusat yang tugas dan kewenangannya menangani bidang penyiaran. Jika diperlukan penyesuaian dengan konteks pemerintahan lokal, bisa saja dibuat Peraturan Daerah (Perda) yang sifatnya paripurna sehingga tidak memerlukan regulasi tambahan dari Kepala Daerah dan mendelegasikan pengaturan teknisnya kepada Dewan Penyiaran Publik Lokal (DPPL).

Pada prinsipnya penyiaran publik lokal menganut sistem pengaturan secara mandiri (*self regulatory*). Otoritas sepenuhnya diberikan kepada Dewan Penyiaran Publik lokal yang berhak merancang kebijakan lembaga, membentuk tim kerja baik yang sifatnya adhoc maupun permanen sesuai dengan kebutuhan operasional.

10. Badan Hukum

Secara teoretik badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*) yang dimaksudkan untuk mengurus kepentingan publik dan ditangani oleh negara, dan (2) badan hukum privat (*privaat rechtspersoon*) yang bertujuan mengatur urusan kepentingan individu dalam badan hukum swasta (Kansil, 1995). Badan hukum publik memiliki kecenderungan untuk berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, misal dengan hadirnya PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum). Lembaga Penyiaran Publik (LPP/LPPL) juga termasuk badan hukum publik baru yang dibentuk berdasarkan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran. Keberadaan LPP sebagai Badan Hukum sudah diakui oleh negara, hal itu dapat dilihat dari daftar Lembaga Pemerintah Pusat sebagaimana tertayang di halaman muka laman kementerian PANRB <https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/lembaga-pemerintah-pusat#1-kementerian>.

11. Struktur Organisasi

Struktur organisasi LPPL harus mencerminkan keterkaitan antara *broadcaster*, perwakilan publik lokal dan khalayak secara luas. Dalam hal ini, perlu ada Dewan Penyiaran Publik Lokal (DPPL) yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kondisi lokal dan sesuai kebutuhan. Selain itu, perlu dibentuk Dewan Khalayak atau nama lain yang tepat misalnya Forum Publik yang fungsinya menjadi mata dan telinga DPPL dalam melakukan pengawasan kinerja DPPL. Dewan khalayak/forum publik bersifat sukarelawan, dan bertugas merekam aspirasi publik. Lebih jauh, untuk mewujudkan mandat keterbukaan, perlu dibentuk Komite Audit yang bertugas melakukan evaluasi kinerja Dewan Direksi. Anggota Komite Audit berasal dari kalangan profesional di luar LPPL dan bersifat adhoc.

12. Cakupan Wilayah Siaran

Konsep cakupan wilayah siaran hanya relevan untuk penyelenggaraan siaran berbasis terrestrial. Bahkan untuk siaran terrestrial, khususnya televisi, konsep cakupan wilayah siaran telah mengalami perubahan total. Di era penyiaran analog, cakupan wilayah layanan siaran LPPL lebih mudah diidentifikasi, tetapi dengan beralihnya ke sistem penyiaran televisi digital, cakupan wilayah layanan dibuat per zona berdasarkan Peraturan Menteri (PM) Kominfo No. 6 tahun 2021 sebagaimana telah diubah melalui PM No. 6 Tahun 2021.

Sementara itu untuk penggunaan platform digital melalui media sosial (medsos) dan media berbasis website seperti streaming sampai saat ini tidak ada pembatasan mengenai wilayah layanan. Oleh karena itu pembuat undang-undang perlu hati-hati dalam merumuskan pengaturan mengenai cakupan wilayah siaran LPPL agar efektif. Apalagi kecenderungan ke depan jumlah orang yang mengakses siaran melalui media sosial dan online akan semakin besar akibat bertambahnya populasi generasi Z, dan Alpha, tetapi pada sisi lain semakin berkurangnya generasi *baby boomer*, generasi X, dan Y akibat faktor usia.

13. Aksesibilitas Publik dalam Pengelolaan LPPL

Regulasi penyiaran yang baru harus mengatur adanya tiga bentuk akses publik yang harus muncul dalam manajemen LPPL. Pertama, akses publik pada struktur kelembagaan sejak Dewan Penyiaran Publik Lokal (DPPL) sebagai pengganti dari terminology Dewan Pengawas, Dewan Direksi hingga karyawan. Kedua, akses atas perencanaan dan evaluasi program siaran yang bersifat rutin. Ketiga, akses publik untuk melakukan supervisi dan audit keuangan LPPL. Dalam hal ini, harus diciptakan 'ketergantungan' LPPL kepada publik lokal, bukan pemerintah daerah, karena publik lokal-lah yang memberi jaminan keberlanjutan LPPL di masa depan.

14. Syarat dan Mekanisme Pendirian LPPL

Mengingat LPPL berada dalam satu klaster dengan LPP secara nasional, maka syarat dan mekanisme pendirian LPPL harus disamakan dengan perlakuan terhadap RRI dan TVRI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP. No. 11 Tahun 2005. Dalam regulasi ini, pendirian LPP bersifat otomatis jika ada insiatornya.

15. Perizinan

Persoalan perizinan muncul ketika LPPL masih mengandalkan siaran melalui terrestrial sehingga harus berebut kanal frekuensi dengan calon pengguna lainnya. Ketentuan mengenai izin penyelenggaraan penyiaran bagi LPPL seharusnya diperlakukan sama dengan RRI dan TVRI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2005, yakni cukup menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri.

Sementara itu kalau siaran dilakukan melalui jaringan internet dan media sosial sejauh ini belum ada regulasinya sehingga LPPL dapat melakukan siaran melalui platform digital tanpa perlu memusingkan masalah perizinan. Dalam konteks ini yang dibutuhkan adalah inovasi dari penyelenggara. Melihat realitas tersebut, regulator perlu lebih cermat dalam menyusun pengaturan mengenai perizinan bagi LPPL.

16. Penggunaan Frekuensi

Terkait dengan penggunaan frekuensi untuk siaran LPPL secara terrestrial terdapat tiga isu penting. Pertama, mengenai kuota 20% sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) PP. No. 11 Tahun 2005 bahwa RRI dan TVRI diberi jatah minimal 20% dari keseluruhan jumlah frekuensi yang tersedia untuk penyelenggaraan siaran di suatu wilayah siaran. Mengingat pengaturan mengenai hal itu ada di PP. 11/2005, maka semestinya ketentuan tersebut berlaku juga bagi LPPL. Isu kedua, terkait dengan keadilan dalam pembagian kanal frekuensi antara RRI/TVRI dengan LPPL. Setiap stasiun LPPL hanya mendapatkan jatah 1 kanal frekuensi terrestrial, sedangkan RRI/TVRI boleh lebih dari satu. Ketiga, mekanisme akses pengelola LPPL atas frekuensi terrestrial. Bagi RRI dan TVRI untuk mendapatkan jatah kanal frekuensi cukup mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri (Kominfo), sedangkan untuk LPPL harus berproses panjang seperti halnya penyiaran swasta.

Diskriminasi dalam hal tata cara perolehan izin frekuensi tidak boleh lagi terjadi dalam UU Penyiaran yang baru. RRI, TVRI, dan LPPL harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem

penyiaran nasional yang berada dalam satu kluster lembaga penyiaran layanan publik sehingga tidak semestinya mendapat perlakuan yang berbeda.

17. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan operasional LPPL harus beragam, multisektor dan tidak memengaruhi manajemen siaran. Ia dapat terdiri dari hibah pemerintah pusat dan daerah, pembagian dari USO (*universal service obligation*) telekomunikasi, hibah masyarakat, dana tanggung jawab sosial perusahaan, *crowdfunding* (pengumpulan donasi melalui mekanisme kampanye sosial atau program siaran dalam platform digital), iklan komersial (terbatas), *merchandise*, event, jasa konsultan, pemanfaatan aset, serta pendapatan lain yang sah.

18. Model Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan di LPPL semestinya merujuk pada model pengelolaan keuangan pada lembaga penyiaran profesional yang harus meng-*cover* berbagai jenis pengeluaran yang tidak teragendakan demi memenuhi dimensi aktualitas konten siaran. Apabila sumber pendanaan LPPL harus berasal dari APBD, maka ia dipastikan berupa skema hibah sehingga lebih fleksibel dalam mendukung operasional siaran. Laporan keuangannya bukan diperiksa oleh Inspektorat daerah, melainkan oleh akuntan publik dan hasilnya dipublikasikan melalui jaringan online agar masyarakat dapat mengaksesnya.

19. Infrastruktur dan Teknologi Penyiaran

Pada era analog pengadaan infrastruktur penyiaran berupa jaringan transmisi menjadi tanggung jawab sepenuhnya lembaga penyiaran. Akan tetapi, di era digital siaran LPPL dapat diakses masyarakat tanpa harus melalui jaringan transmisi terrestrial berkat jaringan internet yang sifatnya global. Pengadaan jaringan internet bukan menjadi kewenangan pengelola LPPL, melainkan menjadi tanggung jawab negara. Artinya, untuk memastikan bahwa siaran LPPL di era digital berjalan lancar, negara harus menjamin terselenggaranya layanan jaringan internet secara merata, murah, mudah dan berkualitas tinggi.

Demikian pula terkait dengan teknologi penyiaran, LPPL perlu lebih ekspansif dalam pengembangan aplikasi siaran yang mudah diakses melalui perangkat digital, terutama smartphone. Jika selama ini andalan siarannya melalui jaringan terrestrial dan menempatkan media online hanya sebagai pendukung, cara pikir seperti itu harus ditinggalkan. Penyelenggara siaran LPPL mutlak harus mendapat mandat untuk lebih memusatkan kinerja siaran dan anggarannya bagi pengembangan teknologi siaran berbasis digital.

20. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelola LPPL harus merupakan *broadcaster* yang otonom, memenuhi kualifikasi sebagai profesional di bidang penyiaran, dan bukan sekedar memenuhi syarat administrasi sebagai staf. Menilai SDM LPPL mestinya pertama-tama dilihat dari tingkat profesionalitas mereka sebagai pekerja media publik, bukan sekedar terpenuhi persyaratan formal administrasi. Oleh karena itu status kepegawaiannya harus berada di bawah kendali penuh LPPL sehingga pola manajemennya disesuaikan dengan karakter lembaga penyiaran yang profesional, bukan dengan pendekatan karier pejabat struktural yang harus senantiasa diroling ke unit atau bagian yang berbeda-beda. Mengingat pengelolaan SDM di LPPL cenderung krusial maka perlu mendapat perhatian dalam pengaturannya di UU Penyiaran.

21. Partisipasi publik

Regulasi harus mengatur bahwa LPPL merupakan organisasi yang terbuka bagi warga lokal untuk menjadi anggota DPPL, Dewan Khalayak/Forum Publik, Komite Audit, dan Direksi. Pada tingkat operasional, setiap LPPL harus mendapat mandat untuk memberi ruang bagi berkembangnya *content creator partnership* (kemitraan pembuatan konten).

LPPL hendaknya menjadi ruang bersama bagi masyarakat setempat dalam mengembangkan potensi diri untuk pembangunan daerahnya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan partisipasi publik dengan baik sehingga potensi yang terwadahi dalam organisasi seperti paguyuban pendengar/pemirsa, pemerhati penyiaran lokal, dan talenta lokal lainnya dapat ditampung di LPPL. Pelibatan tokoh-tokoh lokal (*local leaders*) dalam siaran, pemberian akses bagi jurnalis warga (*citizen journalism*), pengisi acara, kesempatan magang, terselenggaranya siaran musrembang/rembug desa, terbukanya ruang untuk menjadi donatur lokal, dan lainnya perlu diatur secara baik agar partisipasi publik tercipta penuh.

22. Program Siaran

LPPL harus memperoleh otonomi/kebebasan dalam menentukan jumlah dan mengelola program siaran (channel/saluran Program) sesuai karakter lokalnya. Bagi LPPL yang mampu menyelenggarakan lebih dari satu program dipersilahkan, tetapi kalau hanya bisa satu program juga tidak masalah. Pertimbangannya bukan pada jumlah, tetapi pada aspek kualitas prarogama yang harus betul-betul menjamin kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip-prinsip penyiaran publik. Isu program ini hendaknya mendapat porsi pengaturan dalam UU Penyiaran agar tidak debatebel di tingkat pelaksana.

23. Riset kebutuhan publik

Regulasi diharapkan mengatur bahwa riset harus menjadi sumber dari seluruh pengambilan kebijakan siaran di LPPL. Riset merupakan upaya LPPL menyerap aspirasi publik lokal dalam memenuhi tiga hal: pemetaan siapa dan apa saja kebutuhan publik lokal, perencanaan dan evaluasi program siaran tertentu, prediksi manajemen siaran LPPL ke depan agar selalu adaptif dan berpola partisipatif dari publiknya.

24. Jaringan Penyiaran

LPPL di era digital memungkinkan untuk berjejaring siaran dengan stasiun penyiaran di mana saja baik tingkat lokal, regional, dan internasional berkat jaringan internet. Keadaan demikian memberi pesan bahwa sudah waktunya LPPL tidak lagi diwajibkan merelai siaran RRI/TVRI, tetapi justru harus diberi kebebasan untuk menentukan mitra jaringan sesuai dengan aspirasi warga LPPL setempat. Agar pelaksanaan jaringan siaran tetap memerhatikan ideologi bangsa, memerkokoh persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi kebudayaan daerah, maka pembentukan jaringan siaran di LPPL harus melalui proses verifikasi oleh regulator (KPI). Bisa saja LPPL berjejaring dengan lembaga penyiaran publik dunia kalau memang sesuai dengan visi dan misi lembaga setempat. Aspek ini perlu mendapat pengaturan dalam UU Penyiaran agar tidak menimbulkan perdebatan di tataran implementasi.

25. Jaringan Kerja Sama

Dalam PP. 11 Tahun 2005 LPPL hanya boleh melakukan jaringan siaran dan kerja sama dengan RRI/TVRI. Ketentuan seperti itu sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman sehingga dalam regulasi penyiaran ke depan, LPPL perlu diberi untuk menjalin kerja dengan multisektor, selama kerjasama ini sesuai visi dan misi LPPL yang bersangkutan.

26. Transparansi

Selain merujuk pada berbagai ketentuan dalam UU No. 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan manajemen di LPPL perlu mengacu kepada model manajemen penyiaran publik terbaik di dunia, yaitu British Broadcasting Corporation (BBC) di Inggris. Keterbukaan dapat dilihat dari berbagai sisi; yaitu sisi keuangan, manajemen siaran hingga informasi gaji jabatan dalam struktur kelembagaan yang mudah diakses oleh publik.

27. Akuntabilitas

Salah satu prinsip yang harus dipenuhi dalam pengelolaan penyiaran publik adalah akuntabilitas. Setiap aspek dalam pengelolaan LPPL harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada legislatif dan eksekutif, tetapi juga masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan utamanya. Salah satu bentuk akuntabilitas yang nyata dalam pengelolaan LPPL adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja setiap periode tertentu yang mudah diakses oleh masyarakat. UU Penyiaran perlu mengatur mandate kepada LPPL agar setiap catur wulan membuat laporan pertanggungjawaban, sekurang-kurang harus berupa laporan akhir tahun di setiap tutup buku yang dapat/mudah diakses publik lokal.

28. Kode Etik dan Kode Perilaku

Selama ini pengelolaan LPPL pada umumnya tidak dilandasi dengan kode etik dan kode perilaku. Dalihnya karena dalam peraturan perundangan dan regulasi pelaksanaan tidak mengatur hal itu. Padahal sebagai penyiaran publik kode etik dan kode perilaku menjadi pedoman dasar yang sangat penting untuk dipedomani. Oleh karenanya dalam UU Penyiaran perlu diatur mengenai kode etik dan kode perilaku LPPL.

29. Standar Program Siaran LPPL

Selama ini Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak diklasifikasi berdasarkan jenis penyiarnya. Padahal Standar Program Siaran (SPS) untuk penyiaran publik mestinya berbeda dengan SPS untuk penyiaran swasta dan penyiaran komunitas.

30. Regulator

LPPL mendukung adanya regulator penyiaran, dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia daerah yang kuat, otonom dan terkendali dari pusat hingga daerah. Model relasi KPI-KPID yang koordinatif selama 20 tahun ini tidak efektif. LPPL berharap ada divisi khusus di struktur KPI/KPID yang membantu LPPL dalam pengembangan kelembagaan, kemudahan perizinan dan akses pendanaan.

Daftar Bacaan

- Darmanto, (2023). “Pengaturan LPPL dalam UU Penyiaran dan UU Cipta Kerja, serta Peraturan Pelaksanaannya” dalam *FGD Penyusunan Position Paper untuk UU Penyiaran oleh INDONESIA PERSADA ID di Yogyakarta, 6 Oktober*
- Kansil, C.S.T.(1995). *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- KPI. (2012). *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran*. Jakarta: KPI Pusat
- Masduki. (2023). “Dilema Radio Publik Lokal” dalam *SKH Kedaulatan Rakyat*, 11 September.
- Orihuela, Jose Luis. (2017). The 10 New Paradigms of Communication in the Digital Age. Diakses melalui: <https://jlori.medium.com/the-10-new-paradigms-of-communication-in-the-digital-age-7b7cc9cb4bfb>
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran
- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No/ 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- <https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/lembaga-pemerintah-pusat#1-kementerian>